



*Pariwisata Prajna Artha Bhuwana*



# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIEPAR TAHUN 2022

DOKUMEN  
STANDAR  
SPMI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA  
STIEPAR YAPARI**

JALAN PROF. DR. IR. SUTAMI NO. 81 - 83 BANDUNG 40152  
TELP. (022) 2011027 <http://www.stiepar.ac.id> e-mail:info@stiepar.ac.id



Pariwisata Pragna, Artiba, Bhurwana

# YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027  
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: [info@stiepar.ac.id](mailto:info@stiepar.ac.id)

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI  
Nomor : 044/SK/STIEPAR/XII/2022

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
  - Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menristekdikti RI, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
  - Renstra STIEPAR YAPARI Tahun 2020-2024
  - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 090/SK/YAPARI/III/2020, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, Dra., M.S. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2020-2024.

- Memperhatikan:
- Pertimbangan Rapat Senat Akademik STIEPAR YAPARI pada tanggal 1 Desember 2022.
  - Persetujuan Yayasan YAPARI-AKTRIPA dalam surat nomor 101/KL/YAPARI/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, Perihal Persetujuan Draft Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG PENEAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI.
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, sebagaimana Lampiran I, II, III, dan IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yaitu meliputi:  
a. Kebijakan Mutu  
b. Manual Mutu  
c. Standar Mutu  
d. Formulir/Prosedur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
PARIWISATA YAPARI,




Prof. Dr. Endang Maryani, M.S.





NIP. 196001211985032001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Ketua Senat Akademik STIEPAR YAPARI
5. Yth. Wakil Ketua I, II dan III STIEPAR YAPARI
6. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
7. Arsip.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MUTU</b>		<b>02</b>	
	Nomor :	SM.01.01	Tanggal :	10 Nov 2022

### LEMBAR PENGESAHAN

<p>Pertimbangan Oleh Ketua Senat STIEPAR YAPARI,</p>  1/12/2022 <p><u>Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si</u> NIP. 196604251992032002</p>	<p>Pengendalian Oleh Kepala LPM,</p>  10/11-2022 <p><u>Dr. Diana Simanjuntak, M.Si</u> NIP. 195901041983032002</p>
<p>Disetujui Oleh Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA,</p>  <p><u>Prof. Dr. Encep Syarif Nurdin, Drs., M.Pd., M.Si</u> NIP. 196106181987031002</p>	<p>Ditetapkan Oleh Ketua STIEPAR YAPARI,</p>  19/12-2022 <p><u>Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.</u> NIP. 196001211985032001</p>

#### TIM PENYUSUN :

Berdasarkan SK No. 018/SK/STIEPAR/VI/2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.	Ketua Tim
2.	Nova Riana, Dra., M.Si.	Sekretaris
3.	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.	Anggota
4.	Titing Kartika, S.Pd., M.M., M.BA.	Anggota
5.	Khoirul Fajri, S.E., M.M	Anggota
6.	Dr. Emron Edison, M.M.	Anggota
7.	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.	Anggota
8.	Anti Riyanti, S.Sos., M.M.	Anggota
10.	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par	Anggota

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Dalam menjalankan tugas pokok Perguruan Tinggi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanahkan agar Perguruan Tinggi mengedepankan budaya mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan tersebut. Sejalan dengan itu, STIEPAR telah menerbitkan buku Quality Manual STIEPAR Tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012 buku Quality Manual STIEPAR tersebut direvisi melalui buku Sistem Penjaminan Mutu STIEPAR Tahun 2012.

Pada tahun 2012 terbit Undang-undang Nomor berencana 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, ditentukan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kapita sistemik untuk mengelola mutu Pendidikan Tinggi secara dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Kemudian untuk menjamin agar Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut dapat diimplementasikan maka setiap Perguruan Tinggi harus menyusun Sistem Penjaminan Mutu.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yakni : "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu."

Guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut dan merealisasikan visi dan misi STIEPAR YAPARI, maka diperlukan dokumen pedoman kegiatan yang salah satunya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI ini merupakan pedoman/rujukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana seluruh sivitas akademika diharapkan melandaskan etos dan tata kerjanya berdasarkan standar ini. Dengan demikian diharapkan standar SPMI ini dapat diaplikasikan guna meraih target dan sasaran kinerja di lingkungan STIEPAR YAPARI.

Bandung, 10 November 2022



Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DASAR HUKUM . .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH . .....</b>	<b>vii</b>
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....</b>	<b>1</b>
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....</b>	<b>6</b>
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....</b>	<b>11</b>
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>17</b>
<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN . .....</b>	<b>23</b>
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA . .....</b>	<b>28</b>
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN . .....</b>	<b>34</b>
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN . .....</b>	<b>39</b>
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
<b>STANDAR ISI PENELITIAN . .....</b>	<b>50</b>
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN . .....</b>	<b>61</b>
<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN . .....</b>	<b>66</b>
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN . .....</b>	<b>72</b>
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
<b>STANDAR HASIL PKM.....</b>	<b>87</b>
<b>STANDAR ISI PKM .....</b>	<b>93</b>
<b>STANDAR PROSES PKM .....</b>	<b>99</b>
<b>STANDAR PENILAIAN PKM .....</b>	<b>105</b>
<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM .....</b>	<b>111</b>
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM .....</b>	<b>117</b>
<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM . .....</b>	<b>123</b>
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM .....</b>	<b>129</b>

<b>STANDAR MBKM .....</b>	<b>135</b>
<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK.....</b>	<b>142</b>
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>147</b>
<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN .....</b>	<b>155</b>
<b>STANDAR PUBLIKASI DAN PENERBITAN.....</b>	<b>162</b>




## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
8. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
9. Statuta STIEPAR YAPARI AKTRIPA TAHUN 2016
10. Peraturan Yayasan Pariwisata Indonesia – AKTRIPA Nomor 13/PBP/Yapari/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis STIEPAR YAPARI 2020 – 2024.
11. Peraturan Yayasan pariwisata Indonesia – AKTRIPA Nomor 14/PBP/Yapari/ X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STIEPAR YAPARI.

## **DAFTAR ISTILAH**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIEPAR YAPARI adalah organ yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ( LAM).
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STIEPAR.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( S N P T ) adalah standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIEPAR YAPARI adalah Unit Organisasi STIEPAR yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, serta melakukan audit mutu internal akademik.
7. Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIEPAR YAPARI
8. Manual SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI yang mencakup Proses Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi atas Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP).

9. Standar SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen yang berisi semua dokumen mutu di STIEPAR YAPARI.
10. Evaluasi SPMI STIEPAR YAPARI adalah kegiatan yang dilakukan secara
11. berkala yang dilakukan setiap semester terhadap semua dokumen mutu yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM.
12. Audit SPMI atau Audit Mutu Internal ( disingkat AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja STIEPAR YAPARI.
13. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditugasi Ketua STIEPAR untuk melakukan AMI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:


1. **Standar Mutu Kompetensi Lulusan.** Definisi menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. **Prodi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.
5. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia - Aktripa dan Dosen Tidak Tetap.
6. **CPL** adalah Capaian Pembelajaran di STIEPAR YAPARI.
7. **CP MK** (Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah)
8. **CP** (Capaian Pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
9. **Sikap.** Sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. **Pengetahuan.** Sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terkait pembelajaran.
11. **Keterampilan.** Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
12. **Keterampilan Umum.** Sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

jenis Pendidikan Tinggi


- Keterampilan Khusus.** Sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan di Program Studi

### 3. Rasionale

Memperhatikan Misi STIEPAR YAPARI, dan Permendikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu tentang Standar Mutu Kompetensi Lulusan. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Kompetensi Lulusan agar dapat memenuhi visi-misi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

- Wakil ketua 1 bersama Ketua Prodi merumuskan kompetensi lulusan dengan mengacu pada visi-misi, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- Wakil ketua 1 bersama Ketua Prodi merumuskan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang mengacu pada kebutuhan *stakeholder*.
- Wakil ketua 1 bersama Ketua Prodi merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keahlian.
- Wakil ketua 1 bersama Ketua Prodi wajib memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada Profil Lulusan.
- Wakil Ketua Bidang Akademik perlu menyusun *datatbase* alumni, dan menghasilkan tingkat kepuasan pengguna alumni minimal dalam katagori baik.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

### 5. Strategi dan Indikator

1. Membuat standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Program Studi yang relevan dengan kebutuhan *stakeholder* dan mengacu pada visi-misi, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
2. Membuat Profil lulusan, dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNI.
3. Setiap mata kuliah wajib mencantumkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
4. Memantau kepuasan mahasiswa melalui pelacakan alumni secara konsisten.

### 6. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan sebagai berikut:


1. Jumlah lulusan tepat waktu di atas 90%
2. IPK Lulusan rata-rata  $\geq 3,1$
3. Sekurang-kurangnya 75% alumni mendapat pekerjaan setelah tiga bulan dari kelulusan.
4. Sekurang-kurangnya 80% lulusan bekerja sesuai dengan keilmuan yang dipelajari di perguruan tinggi.
5. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan pelacakan alumni minimal masuk dalam kategori baik.

### 7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Standar Kompetensi Lulusan yaitu:

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua 1, 2 dan 3

3. Ketua Program Studi (Manajemen, pariwisata, Perhotelan,

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

Perjalanan Wisata)

4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa


### 8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penyelenggara Pendidikan STIEPAR YAPARI (DOK.AK.01)
2. Dokumen Lulusan Terserap Industri (DOK.AK.02)
3. Dokumen Kurikulum (DOK.AK.03)
4. Dokumen RPS (DOK.MAN.01/DOK.HTL.01/DOK.UPW.01)
5. Pedoman Skripsi/TA (DOK.MAN.02/DOK.HTL.02/DOK.UPW.02)
6. Dokumen Pembelajaran Mahasiswa IPK & Masa Studi (Dok.SBA.01)
7. Prosedur Standar Penilaian (PM.AK.01)
8. Rencana Pembelajaran Semester RPS (F.SBA.09)
9. Formulir Lembar Hasil Studi Mahasiswa (Rekap Nilai) (F.SBA.03)

### 9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

### Tujuan


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluaran materi Isi Pembelajaran
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
4. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
6. **RPS** adalah Rencana Perkuliahan Semester

### 3. Rasional


Memperhatikan Misi STIEPAR YAPARI, Misi Program Studi dan Permendikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu tentang Standar Mutu Isi Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Isi Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Ketua I bersama Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI.
2. Wakil Ketua I bersama Ketua Program Studi harus merumuskan kriteria Standar Isi Pembelajaran yang berlaku.
3. Wakil Ketua I bersama Ketua Prodi menetapkan profil lulusan dan indikator pencapaian CP Lulusan.

### 5. Strategi

1. Menyusun kurikulum di setiap prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, dosen, praktisi dengan memperhatikan kebutuhan pasar/industri.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

2. Membuat standar kurikulum yang memuat tentang profil lulusan, capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (Learning Outcomes).

## 6. Indikator


Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kurikulum yang sudah ditetapkan

## 7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua Program Studi (Manajemen, pariwisata, Perhotelan, Perjalanan Wisata)
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

## 8. Dokumen Terkait


1. Pedoman Penyelenggara Pendidikan STIEPAR YAPARI (DOK.AK.01)
2. Dokumen Lulusan Terserap Industri (DOK.AK.02)
3. Dokumen Kurikulum (DOK.AK.03)
4. Dokumen RPS (DOK. MAN.01/DOK.HTL.01/DOK.UPW.01)
5. Pedoman Skripsi/ TA (DOK.MAN.02/DOK.HTL.02/DOK.UPW.02)
6. Dokumen Pembelajaran Mahasiswa IPK & Masa Studi (Dok.SBA.01)
7. Prosedur Standar Penilaian (PM.AK.01)

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

8. Kartu Rencana Studi (F.SBA.01)
9. Perwalian (F.SBA.02)
10. Rencana Pembelajaran Semester (F.AK.01)
11. Berita Acara Perkuliahan (DHMD) Dosen (F.SBA.06)
12. Kalender Akademik STIEPAR YAPARI (DOK.AK.11)

### 9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisataan yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. Definisi Istilah**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Proses Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
4. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.
5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia - Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
6. **RPS** adalah Rencana Perkuliahan Semester

### 3. Rasional


Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikri RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Mutu Proses Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Proses Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

Secara garis besar, Standar Mutu Proses Pembelajaran Program Studi meliputi (1) Perencanaan Proses Pembelajaran, (2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran, (3) Penilaian Hasil Pembelajaran dan (4) Pengawasan Proses Pembelajaran. Secara keseluruhan, diuraikan berikut ini :

1. Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai untuk setiap mata kuliah yang diajarkan.
2. Dosen harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan CPL program studi.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022


3. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan oleh Ketua Prodi.
4. Ketua Prodi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri.
5. Ketua Prodi wajib mengawasi kesesuaian RPS yang digunakan Dosen terhadap CPL yang sudah ditetapkan.
6. Ketua Prodi harus memonitor pertemuan pembelajaran dosen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Ketua Prodi bersama dosen pengampu mengatur dan mengajukan pelaksanaan praktikum terkait jadwal, sarana, anggaran dan laporan.

## 5. Strategi

1. Menyusun RPS untuk setiap mata kuliah yang ada
2. Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RPS.
4. Mengusulkan dosen pengampu sesuai dengan disiplin ilmu.
5. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian akademik.

## 6. Indikator

1. Tersedianya RPS untuk semua mata kuliah yang sudah disetujui.
2. Terlaksananya pembelajaran sesuai RPS.
3. Tercapainya kesesuaian mata kuliah yang diampu dengan disiplin ilmu dosen.


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPM
5. Dosen
6. Bagian Akademik

## **8. Dokumen Terkait**


1. Formulir Rencana Perkuliahan Semester (RPS) (F.SBA.09)
2. Dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) (DOK.AK.05)
3. Pedoman Penyelenggara Pendidikan STIEPAR YAPARI (DOK.AK.01)
4. Pedoman Praktikum (DOK.HTL.01)\*\*
5. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) ((F.SBA.04)
6. Daftar Peserta Ujian Tengah Semester (F.SBA.05)
7. Berita Pelaksanaan Ujian Tengah Semester & Ujian Akhir Semester (F.SBA.08)
8. Daftar Peserta Nilai Akhir (F.SBA.07)
9. Kartu Bimbingan Skripsi (F.MAN.02)\*
10. Pengajuan Pembimbing (F.MAN.03)\*
11. Lembar Monitoring PKL (F.HTL.01)\*\*
12. Lembar Penilaian Latihan Kerja Mahasiswa (F.HTL.02)\*\*
13. Permohonan Menempuh Ujian Sidang (F.HTL.03)\*\*
14. Persyaratan Sidang (F.HTL.04) \*\*
15. Catatan Prodi (F.HTL.05) \*\*

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

16. Lembar Monitoring Praktik Kerja Lapangan (F.UPW.01) \*\*\*
17. Pengajuan OJT (F.UPW.02) \*\*\*
18. Seminar Pasca OJT (F.UPW.03) \*\*\*
19. Praktik Kerja Lapangan (F.UPW.04) \*\*\*
20. Penilaian Perusahaan Pada Lembaga (F.UPW.05)\*\*\*
21. Permohonan Menempuh Ujian Sidang (F.MAN.01)
22. Formulir Catatan Prodi (F.MAN.04)

## 9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
4. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## Tujuan


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:


1. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
4. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.
5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
6. **Ujian Tengah Semester** adalah Ujian yang dilaksanakan pada Pertengahan Semester, baik dalam bentuk Ujian Tertulis maupun Ujian Lisan
7. **Ujian Akhir Semester** adalah Ujian yang dilaksanakan pada Akhir Semester, baik dalam bentuk Ujian Tertulis maupun Ujian Lisan, dapat juga disebut Ujian Utama
8. **Ujian Sidang skripsi/tugas akhir** adalah suatu bentuk ujian terbuka untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang disusun dalam bentuk karya ilmiah.
9. **Yudisium** adalah penetapan nilai akhir dari seluruh mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang tertentu.

### 3. Rasional

Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 tentang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### **4. Pernyataan Isi Standar**


1. Wakil Ketua I bersama Ketua Prodi harus merumuskan standar penilaian perkuliahan.
2. Wakil ketua I dan Ketua Prodi merumuskan standar perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK).
3. Wakil Ketua I merumuskan predikat kelulusan dengan Pujian, memuaskan dan tidak memuaskan.
4. Kepala bagian akademik melaksanakan prosedur pengumuman nilai akhir perkuliahan.
5. Dosen harus melaksanakan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan.

#### **6. Strategi**

1. Menetapkan standar penilaian
2. Menetapkan prosedur pengumuman penilaian
3. Menetapkan kriteria predikat kelulusan
4. Menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa

#### **6. Indikator Penilaian**

1. Tersedianya prosedur penilaian dan tata cara pengumumannya
2. Tersedianya kriteria predikat kelulusan ujian sidang mahasiswa

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar Indikator**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPM
5. Dosen

## **8. Dokumen Terkait**

1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STIEPAR YAPARI (DOK.AK.01)
2. Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI (DOK.AK.04)
3. Lembar Hasil Studi Mahasiswa (Rekap Nilai) (F.SBA.03)
4. Daftar Peserta Nilai Akhir (F.SBA.07)
5. Nilai UAS/ UTS Susulan (F.SBA.10)
6. Kartu Kemajuan Studi (F.SBA.11)
7. Lembar Monitoring PKL (F.HTL.01)\*\*
8. Lembar Penilaian Latihan Kerja Mahasiswa (F.HTL.02)\*\*


## **9. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENIDIDIKAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENIDDIKAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.05	Tanggal	: 10 Nov 2022


### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. Definisi Istilah**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
4. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENIDDIKAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.05	Tanggal	: 10 Nov 2022


5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.

### 3. Rasional

Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 tentang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II merumuskan standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II merumuskan prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
3. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menetapkan jumlah dosen tetap STIEPAR YAPARI dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 6 (enam) orang.
4. Ketua Prodi Diploma III harus menggunakan dosen praktikum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENIDIDIKAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Dosen memiliki kemampuan menggunakan SIAK dan sistem pelaporannya dengan baik dan tepat waktu.

## 5. Strategi Pencapaian

Dosen :


1. Menyusun standar/prosedur rekrutmen dan dilakukan secara terbuka.
2. Menyusun data dan memetakan dosen-dosen sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing dosen

Tenaga kependidikan :

1. Menyusun standar/prosedur rekrutmen dengan penilaian berbasis kompetensi minimal Diploma III.
2. Memfasilitasi Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S1.

## 6. Indikator Pencapaian

1. Terpenuhinya 80% dosen program diploma tiga bergelar magister atau magister terapan.
2. Terpenuhinya 40% dosen program strata satu bergelar doktor.
3. Terpenuhinya 60% Tenaga kependidikan minimal pendidikan strata satu dan ditempatkan sesuai bidangnya
4. Terpenuhinya Standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan standar

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR DOSEN DAN KEPENIDIDIKAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi StandarIndikator


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Dosen
6. Kepala Bagian Akademik

## 8. Dokumen Terkait

1. Dokumen *Database* Dosen dan Tenaga Kependidikan (DOK.PEG.01)
2. Prosedur Rekrutmen Dosen (PRO.PEG.01)
3. Prosedur Rekrutmen Tenaga Kependidikan (PRO.PEG.02)
4. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (F.PEG.02)

## 9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
4. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Standar Sarana dan Prasarana** merupakan kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan isi proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
2. **CPL** adalah Capaian Pembelajaran Lulusan di STIEPAR YAPARI.
3. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan pendidikan.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terjadinya suatu proses upaya pencapaian tujuan pendidikan.
5. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
6. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
7. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.
8. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.


### 3. Rasional

Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikri RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 tentang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

STIEPAR YAPARI menyiapkan Sarana dan Prasarana penunjang penyelenggaraan kurikulum yang berbasis kompetensi seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1), dan telah disetujui oleh Ketua STIEPAR YAPARI

1. Wakil Ketua II menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dari seluruh program studi.
2. Wakil Ketua II merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. Wakil Ketua II menetapkan ruang Ketua Prodi yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, saluran telepon, komputer dan printer
4. Wakil Ketua II merencanakan dan merealisasikan ruang dosen yang layak dan nyaman
5. Wakil Ketua II menyediakan ruang kuliah yang layak dan dilengkapi perlengkapan penunjang perkuliahan.
6. Wakil Ketua II dan wakil ketua III menyiapkan perpustakaan yang memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mencari referensi dan buku ajar
7. Wakil Ketua II menyiapkan dan merealisasikan laboratorium praktikum.
8. Wakil Ketua II menyiapkan sarana internet (*WiFi*) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen untuk kepentingan pengetahuan dan pembelajaran dengan baik
9. Wakil Ketua II menyiapkan ruang rapat dosen dan memiliki pendingin ruangan dan *LCD Projector*
10. Wakil Ketua II menyiapkan dan menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
11. Wakil Ketua II menyiapkan sarana fasilitas sarana olahraga
12. Wakil Ketua II menyiapkan sarana fasilitas sarana ibadah
13. Wakil Ketua II menyiapkan sarana fasilitas sarana ruang terbuka untuk mendukung proses pembelajaran
14. Wakil Ketua II menyiapkan sarana fasilitas Parkir
15. Wakil Ketua II menyiapkan aula dan prasarananya
16. Wakil Ketua II menyediakan semua keperluan bahan habis pakai untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

17. Wakil Ketua II menyediakan sarana pemeliharaan kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik.

## **5. Strategi Pencapaian**


1. Menerima dan merekap usulan kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap prodi serta unit kerja terkait proses pembelajaran dan layanan akademik.
2. Mempersiapkan dan merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap prodi dan unit kerja terkait proses pembelajaran dan layanan akademik
3. Mempersiapkan dan merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum

## **6. Indikator Pencapaian**

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Prodi, dosen dan mahasiswa.
2. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum yang layak dan nyaman.

## **7. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar Indikator**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III
3. Semua Ketua Program Studi
4. Ketua LPM
5. Bagian Keuangan dan Umum

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.06	Tanggal	: 10 Nov 2022


6. Pengurus Perpustakaan
7. Sub Bagian Akademik (SBA)
8. Sub Bagian Laboratorium

### **8. Dokumen Terkait**

1. Daftar inventaris sarana dan prasarana (DOK.ADUM.01)
2. Prosedur Perencanaan Aset (PM.ADUM.001)
3. Formulir pengadaan sarana dan prasarana (F.ADUM.007)
4. Formulir penerimaan sarana dan prasarana(F.ADM.008)
5. Formulir penghapusan sarana dan prasarana (PM.ADUM.006)
6. Formulir pemeliharaan sarana dan prasarna(PM.ADUM.005)
7. Jadwal pemeliharaan dan perbaikan sarana serta prasarana (F.ADM.001)
8. Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana serta prasarana (F.ADM.002)

### **9. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
3. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. Definisi Istilah**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI

- Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.07	Tanggal	: 10 Nov 2022


- Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
- CPL** adalah Capaian Pembelajaran Lulusan di STIEPAR YAPARI.

### 3. Rasional

Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikri RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 tentang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

- Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi mengkoordinir penyusunan kurikulum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
- Wakil Ketua I, II, III dan LPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- Wakil Ketua I, II, III dan LPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil program pembelajaran secara berkala dalam upaya perbaikan dan pengembangan mutu proses pembelajaran.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 5. Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan memutakhirkan kurikulum
2. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan kurikulum, kalender akademik dan pembagian tugas tenaga dosen dan kependidikan.
3. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.


## 6. Indikator Pencapaian

1. Rata-rata tingkat kehadiran dosen dalam mengajar >95%
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

## 7. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar Indikator

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua I, II dan II
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPM
5. Dosen




	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. Dokumen Terkait

1. Program Kerja Tahunan Akademik (DOK.AK.06)
2. Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI (DOK.AK.04)
3. Dokumen Kurikulum (DOK.AK.03)
4. Formulir RPS (F.SBA.09)
5. Formulir Berita Acara (DHMD) (F.SBA.08)
6. Formulir Lembar Hasil Studi Mahasiswa (F.SBA.03)

## 9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
3. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
7. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.08	Tanggal	: 10 Nov 2022


### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. Definisi Istilah**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini dijelaskan sebagai berikut:

1. **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II STIEPAR YAPARI
4. **Program Studi** adalah Program Studi Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.


### 3. Rasional

Memperhatikan Misi STIEPAR, Misi Program Studi dan Permendikti RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 tentang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Oleh karena itu, STIEPAR YAPARI perlu merancang Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. agar dapat memenuhi misi Lembaga/ Program Studi yang telah ditetapkan.

### 4. Pernyataan Isi Standar

Secara garis besar, Standar Pembiayaan Pembelajaran STIEPAR YAPARI digambarkan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua II memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pendidikan Tinggi, peraturan YAPARI dan statuta STIEPAR YAPARI.
2. Wakil Ketua II melakukan analisis biaya operasional STIEPAR YAPARI sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STIEPAR YAPARI
3. Wakil Ketua II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan STIEPAR YAPARI pada setiap akhir tahun anggaran
4. Wakil Ketua II menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam mengupayakan dana dari sumber lain diluar SPP untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.08	Tanggal	: 10 Nov 2022


5. Wakil Ketua II mengupayakan pendanaan STIEPAR YAPARI dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa
6. Ketua STIEPAR YAPARI membentuk Satuan Audit Internal (SAI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan *akuntable* dan transparan.
7. Ketua STIEPAR YAPARI merencanakan biaya investasi yang akan digunakan untuk pengembangan kualitas pendidikan
8. Wakil Ketua II membuat laporan pertanggungjawaban yang *akuntable* dan transparan terhadap penggunaan biaya-biaya

## 5. Strategi

1. Memiliki prosedur penggunaan anggaran agar *akuntable* dan transparan
2. Memiliki rencana strategis dalam hal pembiayaan
3. Mencari sumber pendanaan alternatif berupa hibah, jasa layanan profesi/ keahlian, kerjasama kelembagaan pemerintah/ swasta, dan lain lain
4. Membuat mekanisme dan prosedur dalam mengupayakan sumber dana lain secara *akuntable* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
5. Efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana sesuai skala prioritas
6. Pengelolaan keuangan secara *akuntable* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
7. Membuat sistem pembukuan terpadu

## 6. Indikator

1. Terdokumentasikannya pelaporan biaya-biaya yang tercatat dengan baik sesuai Standar Akuntansi
2. Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada akhir tahun anggaran
3. Tersedianya mekanisme dan prosedur dalam mengupayakan dana dari sumber lainnya diluar SPP.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.01.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar Indikator**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPM
5. Bagian keuangan dan umum
6. Ketua SAI

## **8. Dokumen Terkait**

1. Program Kerja Tahunan STIEPAR YAPARI (DOK.AK.07)
2. Prosedur pengajuan dana operasional (PRO.KEU.004)
3. Rencana Strategis STIEPAR YAPARI (DOK.AK.08)
4. Formulir pengajuan dana operasional (F.KEU.004)
5. Formulir penerimaan dana operasional (F.KEU.007)
6. Laporan pertanggungjawaban keuangan (DOK.KEU.01)

## **9. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Vokasi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.


### **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Hasil Penelitian** merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI.
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI.
4. **Prodi** adalah Program Studi yang terdapat di STIEPAR YAPARI. Yakni, Program Studi Manajemen, Program Studi Pariwisata, Program Studi Perhotelan, dan Program Studi PerjalananWisata.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
7. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian


### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam setiap semester.
2. Dosen memublikasikan hasil penelitian minimal pada jurnal yang tersimpan di perpustakaan atau didiseminasikan dalam seminar.
3. Dosen menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022


4. Dosen menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Dosen menghasilkan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
6. Dosen membuat hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPMJ mengajukan HKI Penelitian min. 1 dalam 1 tahun.
8. Dosen dan Mahasiswa melakukan kolaborasi untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan.

## **5. STRATEGI**

1. Membuat roadmap penelitian.
2. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pengelolaan karya ilmiah.
4. Melakukan koordinasi antara dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian.

## **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Terdapat hasil penelitian yang diseminarkan.
2. Seluruh dosen mempublikasikan hasil penelitian.
3. Memiliki jumlah minimal 1 HKI penelitian dalam 1 tahun.
4. Terselenggaranya penelitian yang melibatkan mahasiswa.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen
7. SBA

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (DOK.PEN.01)
2. Roadmap Penelitian (DOK.PEN.02)
3. Formulir Pendaftaran Penelitian (F.PEN.01)
4. Formulir Bebas Plagiat Penelitian (F.PEN.02)
5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian (PRO.PEN.01)
6. Template Usulan Penelitian (DOK.PEN.01)
7. Formulir Surat Tugas Penelitian (F.PEN.08)

## **9. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. **Prodi** adalah Program Studi yang terdapat di STIEPAR YAPARI. Yakni, Program Studi Manajemen, Program Studi Pariwisata, Program Studi Perhotelan, dan Program Studi PerjalananWisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia - Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
7. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.


### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang - Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen melakukan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Dosen melakukan penelitian dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas dan/atau industri.
3. Dosen melakukan penelitian yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. Ketua LPPMJ harus Menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
5. Ketua LPPMJ harus memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun pedoman kriteria isi penelitian.
2. Melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop penelitian.
3. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penelitian baik instansi pemerintah maupun swasta.


## 6. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Memiliki pedoman isi penelitian.
2. Seluruh dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
3. Terselenggaranya pelatihan dan workshop penelitian.
4. Menghasilkan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.

## 7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen
7. SBA



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (DOK.PEN.01)
2. Formulir Pendaftaran Penelitian (F.PEN.01)
3. Formulir Bebas Plagiat Penelitian (F.PEN.02)
4. Formulir kehadiran pelatihan dan workshop penelitian (F.PEN.03)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. **Prodi** adalah Program Studi yang terdapat di STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

Yakni, Program Studi Manajemen, Program Studi Pariwisata, Program Studi Perhotelan, dan Program Studi Perjalanan Wisata.

5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
7. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua STIEPAR melalui Ketua LPPMJ mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

2. Dosen merencanakan penelitian dengan baik ditujukan untuk mencapai standar hasil yang sudah ditetapkan.
3. Dosen mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Dosen melakukan penelitian yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik.
5. Dosen menyiapkan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan.

## **5. STRATEGI**

1. Menyusun rencana kegiatan penelitian.
2. Mempersiapkan buku pedoman penelitian.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.
4. Melakukan sosialisasi proses penelitian sebelum penelitian dilakukan.

## **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Rencana kegiatan penelitian berjalan sesuai rencana.
2. Dosen memahami langkah-langkah penelitian.
3. Memiliki kerjasama penelitian dengan pemerintah dan swasta.
4. Dosen memahami proses penelitian.

## **7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

6. Dosen

7. SBA


## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (DOK.PEN.01)
2. Daftar rencana penelitian (DOK.PEN.03)
3. Daftar kerjasama penelitian (DOK.PEN.04)
4. Formulir penelitian (F.PEN.01)
5. Prosedur Pelaporan Kontrak Pelaksanaan Penelitian (PRO.PEN.06)
6. Prosedur Kegiatan Pelatihan & Klinik Proposal Penelitian (PRO.PEN.05)
7. Prosedur Recruitment Reviewer Penelitian (PRO.PEN.02)
8. Prosedur Penetapan Pemenang Penelitian (PRO.PEN.03)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi


Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. **Prodi** adalah Program Studi yang terdapat di STIEPAR YAPARI. Yakni, Program Studi Manajemen, Program Studi Pariwisata,

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

Program Studi Perhotelan, dan Program Studi Perjalanan Wisata.

5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
7. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.


### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPMJ melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

2. Ketua LPPMJ melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
3. Ketua LPPMJ melakukan penilaian kelayakan proposal.
4. Ketua LPPMJ melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen berdasarkan ketentuan yang ada.

## **5. STRATEGI**


1. Menyusun kriteria penilaian.
2. Membuat instrumen penilaian penelitian.
3. Membentuk tim *reviewer* dalam penilaian proposal.
4. Menilai proposal penelitian dan seminar sesuai instrumen penilaian yang berlaku.

## **6. INDIKATOR**

1. Tersedianya instrument penilaian.
2. Terbentuknya tim reviewer.
3. Terdapat proposal yang lolos.

## **7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen
7. SBA


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penulisan penelitian (DOK.PEN.01)
2. Formulir penilaian penelitian (F.PEN.05)
3. Dokumen berita acara pengajuan proposal (DOK.PEN.05)
4. Prosedur Evaluasi Proposal Penelitian (PRO.PEN.01)
5. Prosedur Penjamin Mutu Penelitian (PRO.PEN.08)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelaksanaan Penelitian merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
2. Ketua adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. Prodi adalah Program Studi Manajemen di lingkungan STIEPAR YAPARI.


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Prodi Man adalah Program Studi Manajemen
6. Prodi Par adalah Program Studi Pariwisata
7. Prodi Htl adalah Program Studi Perhotelan
8. Prodi UPW adalah Program Studi Perjalanan Wisata
9. Dosen adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
10. LPPMJ adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal
11. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
12. **Dosen** adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
13. **Mahasiswa** adalah mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Ketua LPPMJ menyediakan instrumen pelaksanaan penelitian.
2. Ketua LPPMJ melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan penelitian.
3. Dosen melaksanakan penelitian yang menggunakan dana hibah internal, harus mengikutsertakan minimal 1 orang Dosen lainnya, dan 1 orang mahasiswa.
4. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasil penelitian kepada ketua LPPMJ secara periodik.
5. Dosen melaksanakan penelitian wajib memiliki penguasaan ilmu yang sesuai dengan bidang keahliannya, juga relevan dengan kebutuhan mitra.


#### **6. STRATEGI**

1. Menetapkan instrument pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penelitian.
2. Melakukan sosialisasi standar pelaksanaan penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa.

#### **7. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tersedianya instrumen pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penelitian.
2. Terlaksananya sosialisai standar pelaksanaan penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **1. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen

### **2. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (DOK.PEN.01)
2. Formulir Penelitian (F.PEN.04)
3. Instrumen Pelaksanaan Penelitian (DOK.PEN.06)
4. Prosedur Pelaporan Hasil Pelaksanaan (PRO.PEN.04)
5. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian (PRO.PEN.07)

### **3. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Ketua adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. Prodi adalah Program Studi Manajemen di lingkungan STIEPAR YAPARI.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Prodi Man adalah Program Studi Manajemen
6. Prodi Par adalah Program Studi Pariwisata
7. Prodi Htl adalah Program Studi Perhotelan
8. Prodi UPW adalah Program Studi Perjalanan Wisata
9. Dosen adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
10. LPPMJ adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal


### **3. RASIONAL**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Ketua LPPMJ menyediakan acuan kelengkapan Sarana dan Prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian
2. Ketua LPPMJ didukung oleh Wakil Ketua II melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian yang berkualitas.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. Ketua LPPMJ memastikan kelengkapan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian.

## **5. STRATEGI**


1. Memfasilitasi dosen untuk melaksanakan penelitian dengan sarana dan prasarana Lembaga dalam pelaksanaan penelitian.
2. Menyediakan daftar kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penelitian.

## **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tersedianya sarana dan prasarana dari lembaga untuk mendukung pelaksanaan penelitian

## **7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur pengajuan Sarana dan Prasarana Penelitian (PRO.ADUM.01)
2. Formulir pengajuan Sarana dan Prasarana Penelitian (F.PEN.06)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. STATUTA tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Ketua adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. Prodi adalah Program Studi Manajemen di lingkungan STIEPAR YAPARI.
5. Prodi Man adalah Program Studi Manajemen
6. Prodi Par adalah Program Studi Pariwisata

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

7. Prodi Htl adalah Program Studi Perhotelan
8. Prodi UPW adalah Program Studi Perjalanan Wisata
9. Dosen adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
10. LPPMJ adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal


### **3. RASIONAL**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi.
2. Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan pedoman dan penelitian.
3. Ketua LPPMJ wajib memiliki rencana penelitian yang dimasukkan kedalam rencana strategis penelitian bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.
4. Ketua LPPMJ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **5. STRATEGI**


1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan program kegiatan penelitian.
2. Menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan penelitian.
3. Mengoptimalkan system pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

## **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tersusunnya Rencana Program Penelitian.
2. Terlaksananya Rencana Program, pengawasan dan program penelitian
3. Kontinuitas penyusunan rencana program penelitian

## **7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Peneliti


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Pengajuan Insentive Penelitian. (F.PEN.09)
2. Formulir Pengawasan dan Evaluasi Penelitian.(F.PEN.07)
3. Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.  
(DOK.PEN.01)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **Tujuan**


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketua adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
4. Prodi adalah Program Studi Manajemen di lingkungan STIEPAR YAPARI.
5. Prodi Man adalah Program Studi Manajemen

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

6. Prodi Par adalah Program Studi Pariwisata
7. Prodi Htl adalah Program Studi Perhotelan
8. Prodi UPW adalah Program Studi Perjalanan Wisata
9. Dosen adalah dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa dan Dosen Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
10. LPPMJ adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Jurnal


### **3. RASIONAL**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi lembaga dan Program Studi khususnya dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan di antaranya Standar Pelaksanaan Penelitian.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Waket II STIEPAR YAPARI wajib menyediakan dana internal untuk penelitian.
2. Dosen setelah disetujui Ketua LPPMJ dapat menggunakan pendanaan penelitian yang bersumber dari dana internal Lembaga, pemerintah, Kerjasama dengan Lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. Dosen menggunakan pendanaan dan pembiayaan penelitian secara akuntabel dan transparan
4. Dosen menyampaikan laporan penggunaan dana Penelitian kepada Ketua LPPMJ

#### **5. STRATEGI**

1. Menyiapkan anggaran pembiayaan kegiatan penelitian  
Membuat instrumen penilaian penelitian.
2. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
3. Menyiapkan kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.


#### **6. INDIKATOR**

1. Memiliki standar komponen pembiayaan penelitian
2. Ditandatangani kontrak penelitian oleh dosen ketua penelitian
3. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian yang jelas dengan dokumen yang lengkap

#### **7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Wakil Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen
7. SBA




	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.02.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur pengajuan dana penelitian (PRO.PEN.09)
2. Formulir pengajuan dana insentive penelitian (F.PEN.09)
3. Dokumen berita acara (DOK.PEN.07)
4. Dokumen Rencana kerja dan pembiayaan penelitian (DOK.KEU.004)
5. Dokumen terkait pembiayaan penelitian (DOK.KEU.002)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”


### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau jasa, metode, produk/ barang dan paten.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.
5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia-Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
7. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar tentang hasil PkM diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen melaksanakan PkM minimal satu kali dalam setiap semester.
2. PkM yang terselenggara harus dipublikasikan pada jurnal PkM minimal tersimpan di perpustakaan atau didiseminasikan dalam seminar.
3. Hasil PkM harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
4. Buku atau artikel hasil PkM minimal satu dalam satu tahun diajukan untuk memperoleh HKI.


#### 5. STRATEGI

Strategi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan oleh pernyataan di bawah ini:

1. Membuat *roadmap* pengabdian masyarakat.
2. Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM.
3. Menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.
4. Melakukan sosialisasi standar hasil PkM kepada seluruh dosen.
5. Memperluas kerjasama dengan mitra yang terkait kegiatan PkM.

#### 6. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Seluruh dosen telah melaksanakan PkM minimal satu kali dalam setiap semester.
2. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal PkM minimal tersimpan di perpustakaan atau didiseminasikan dalam seminar.
3. Masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
4. Menghasilkan minimum satu HKI dalam satu tahun.
5. Memiliki *Roadmap* PkM.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman PkM (templete)(DOK.PKM.01)
2. *Roadmap* PkM (DOK.PKM.02)
3. Formulir Bebas Plagiat (F.PKM.04)
4. Formulir Surat Tugas PKM (F.PKM.05)

## **9. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR HASIL PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi


Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.
5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia-Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
6. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
7. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Isi tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Isi akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus diterapkan sesuai dengan misi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI.
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat luas terutama dalam sektor manajemen dan kepariwisataan.
3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
4. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat dijadikan masukan dalam kegiatan pendidikan maupun penelitian.
6. Lembaga harus mengajak sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam mentransfer pengetahuan, inovasi, serta fasilitasi proses pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Lembaga harus memberikan dukungan Sumber Daya Manusia kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8. Desain model PkM STIEPAR YAPARI berorientasi pada masyarakat, rekayasa sosial, dan/atau kebijakan yang dapat diterapkan pada masyarakat dan/atau menjadi rekomendasi pada pemerintah.
9. Teknologi yang dikembangkan dalam PkM STIEPAR YAPARI, harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 5. STRATEGI

1. LPPMJ melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi
2. LPPMJ menyusun pedoman kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
3. LPPMJ melakukan pelatihan-pelatihan dan *workshop* (internal dan eksternal)
4. LPPMJ menjalin kerjasama dengan mitra yang terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


## 6. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian isi PkM dengan Visi, Misi STIEPAR YAPARI
2. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan
3. Isi PkM sesuai dengan pembelajaran dalam mata kuliah

## 7. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI
4. Ketua Program Studi
5. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR ISI PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman (PkM) (DOK.PKM.01)
2. Formulir Pelaksanaan (PkM) (F.PKM.07)
3. Daftar rencana (PkM) (DOK.PKM.03)
4. Daftar kerjasama (PkM) (DOK.PKM.04)
5. *Roadmap* (DOK.PKM.02)

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## **2. DEFINISI ISTILAH**

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal tentang Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.
5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia-Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
6. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
7. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang - Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR


Standar Proses akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Ketua STIEPAR YAPARI melalui Ketua LPPMJ mendorong dosen untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai kewajiban Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen dapat melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan berpedoman pada ketentuan umum yang berlaku dan proposalnya telah disetujui.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus direncanakan dengan baik ditujukan untuk mencapai standar hasil yang sudah ditetapkan.
4. Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik sesuai kalender kegiatan pengabdian pada masyarakat
6. Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disiapkan dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan melalui situs STIEPAR YAPARI.

#### 5. STRATEGI

Strategi Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam periode satu semester 1x PkM
2. Mempersiapkan buku pedoman PkM untuk dosen

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dimana lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan
4. Ketua LPPMJ dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebelum pengabdian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan

## **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**


1. Rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat berjalan sesuai dengan rencana
2. Dosen memahami langkah-langkah pengabdian pada masyarakat
3. Memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat
4. Dosen dan mahasiswa memahami proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan baik

## **7. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (DOK.PKM.01)
2. Formulir Pelaksanaa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (F.PKM.07)
3. *Roadmap* (DOK.PKM.02)

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PROSES PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. *Prosedur Penetapan Pemenang Proposal (PRO.PKM.01)*
5. *Prosedur Recruitment Reviewer PKM (PRO.PKM.02)*
6. *Prosedur Kegiatan Pelatihan & Klinik Proposal PKM (PRO.PKM.07)*
7. *Prosedur Pelaporan Kontrak PKM (PRO.PKM.08)*

## 9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”


### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal tentang Penilaian terhadap Proses dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
2. **Ketua** adalah Ketua STIEPAR YAPARI
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI
4. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia– Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
6. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
7. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

## 2. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

### 3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Penilaian akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Ketua LLPMJ melakukan penilaian dengan memenuhi prinsip objektif, akuntabel dan transparan dilakukan dengan penuh integritas.
2. Ketua LPPMJ menetapkan metode dan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.
3. Ketua LPPMJ menunjuk *reviewer* proposal PkM untuk menilai kelayakannya.

### 4. STRATEGI

Strategi dan indikator Penilaian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:


1. Membentuk tim penilai terdiri dari dosen-dosen untuk menyusun instrumen penilaian dan melakukan *review* proposal.
2. Menyediakan metode penilaian.

### 5. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tersedianya instrumen penilaian yang valid dan reliabel.
2. Terselenggaranya proses penilaian yang objektif dan transparan.

### 6. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
8. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (DOK.PKM.01)
2. Formulir Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat (F.PKM.01)
3. Prosedur Evaluasi Proposal PkM (PRO.PKM.03)
4. Prosedur Penjamin Mutu (PRO.PKM.10)


## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Tahun 2016



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENILAIAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”


### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
3. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia– Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksanaan tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar Pelaksanaan akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Ketua LPPMJ menyediakan instrumen pelaksanaan.
2. Ketua LPPMJ melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM.
3. Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menggunakan Dana Hibah Internal, harus mengikutsertakan minimal 1 orang Dosen lainnya, dan 1 orang mahasiswa.
4. Dosen dan Mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib melaporkan hasil PkM kepada Ketua LPPMJ secara periodik.
5. Dosen melaksanakan PkM wajib memiliki penguasaan ilmu yang sesuai dengan bidang keahliannya, juga relevan dengan kebutuhan mitra.

#### **5. STRATEGI**


Strategi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:

1. Menetapkan instrumen pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi standar pelaksanaan PkM bagi Dosen dan Mahasiswa.

#### **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Tersedianya instrumen pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.

Terlaksananya sosialisasi standar pelaksanaan PkM bagi Dosen dan Mahasiswa.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (DOK.PKM.01)
2. Formulir Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (F.PKM.01)
3. Prosedur Tindak Lanjut Hasil PKM (PRO.PKM.09)
4. Prosedur Pelaporan Hasil Pelaksanaan PKM (PRO.PKM.04)

## **9. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### Misi


Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka memenuhi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
3. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.
4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia– Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

### 3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar Sarana dan Prasarana akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Ketua LPPMJ menyediakan acuan kelengkapan Sarana dan Prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Ketua LPPMJ didukung oleh Wakil Ketua II melengkapi Sarana dan Prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.
3. Ketua LPPMJ memastikan kelengkapan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PkM.


#### **5. STRATEGI**

Strategi dan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Dosen untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan Sarana dan Prasarana institusi pendidikan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
2. Menyediakan daftar kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

#### **6. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tersedianya acuan daftar kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara baik.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelaksanaan PkM

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **7. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Formulir Pengajuan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (F.PKM.02)
2. Dokumen Acuan Kelengkapan Sarana dan Prasarana PkM (Dok.PKM.03)
3. Prosedur Pengajuan Sarana dan Prasarana PkM (PRO.PKM.05)

## **9. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.06	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”


### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

4. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
5. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
7. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
8. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal dan dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
3. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022


4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.
6. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

## 2. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

### 3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Pengelolaan akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan rencana program Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi dan Program Studi.
2. Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan Pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
3. Ketua LPPMJ memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
4. Ketua LPPMJ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bagian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


### 4. STRATEGI

Strategi Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut ini:

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan program kegiatan PkM
2. Menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan kegiatan PkM
3. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PkM

### 5. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tersusunnya Rencana Program PkM
2. Terlaksananya Rencana Program, pengawasan dan evaluasi PkM
3. Kontinuitas penyusunan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **6. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**


1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **7. DOKUMEN TERKAIT**


1. Prosedur Pengelolaan PkM (PRO.PKM.06).
2. Dokumen Pedoman Penyelenggaraan PkM (Dok.PKM.01).

## **8. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.07	Tanggal	: 10 Nov 2022

6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN

### Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”


### Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam bidang pariwisata.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/ *stakeholder*, institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Mutu Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal sumber Pembiayaan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STIEPAR YAPARI
3. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang terdapat di lembaga STIEPAR YAPARI, yakni Prodi Manajemen, Prodi Pariwisata, Prodi Perjalanan Wisata, Prodi Perhotelan.
4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan mengajar.
5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

6. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. **Mitra** adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga guna mendukung tercapainya standar hasil PkM yang dilaksanakan.

### 3. RASIONAL


Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pembiayaan tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Pembiayaan akan selalu ditingkatkan melalui mekanisme PPEPP, sehingga menghasilkan Standar Mutu Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas.

1. Waket II STIEPAR YAPARI wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

2. Dosen setelah disetujui Ketua LPPMJ dapat menggunakan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bersumber dari dana internal Lembaga, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Dosen menggunakan pendanaan dan pembiayaan PkM secara *akuntable* dan transparan.
4. Dosen menyampaikan laporan penggunaan dana PkM kepada Ketua LPPMJ.


#### 4. STRATEGI

Strategi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditunjukkan sebagai berikut:

1. Menyiapkan anggaran pembiayaan kegiatan PkM
2. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
3. Menyiapkan Kontrak PkM sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.

#### 5. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Memiliki standar komponen pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internal
2. Ditandatanganinya Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen Ketua PkM
3. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang jelas dengan dokumen yang lengkap

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

## **6. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LPPMJ
3. Wakil Ketua
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
6. Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


## **7. DOKUMEN TERKAIT**

1. Formulir pengajuan dana insentive (F.PKM.06)
2. Dokumen Berita Acara PKM (Dok.PKM.05)
3. Rencana Kerja dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (Dok.KEU.004)
4. Dokumen terkait Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (DOK.KEU.004)


## **8. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PKM</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.03.08	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. VISI, MISI & TUJUAN


### Visi

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028". Berazaskan Edukatif, Hospitality dan Nasionalis.

### Misi

Sesuai dengan STIEPAR YAPARI dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, mengembangkan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendesiminasikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

### Tujuan


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. **Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** adalah kondisi minimal dalam pemenuhan program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk memenuhi Hak belajar mahasiswa sesuai bidang yang diminati di luar bidang studi. Hal tersebut disiapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Menyiapkan lulusan


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.

- b. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan dan Wakil Ketua II Administrasi Umum, SDM dan Keuangan, dan Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kehumasan STIEPAR YAPARI
- c. **Pembimbing Akademik** adalah dosen yang ditunjuk dan diserahkan tugas membimbing sekelompok mahasiswa untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.
- d. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
- e. **Mahasiswa** adalah peserta didik dari program studi yang ada di STIEPAR YAPARI
- f. **Mitra** adalah institusi rekanan dari perguruan tinggi dan industri yang mempunyai Kerjasama dengan STIEPAR YAPARI

### 3. RASIONAL


1. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
2. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. STIEPAR YAPARI memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks sebanyak 60 sks, dan bisa dilakukan di dalam perguruan tinggi atau di luar Perguruan Tinggi.
4. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (link and match) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
5. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**


1. Wakil Ketua I memetakan calon mitra pelaksanaan MBKM.
2. Wakil Ketua I dan LPM membuat standar MBKM.
3. Wakil Ketua III membuat MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaan MBKM.
4. Ketua Prodi menunjuk Dosen yang relevan yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM.
5. Wakil Ketua I mempersiapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM, juga mencakup Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi.
6. Wakil Ketua I membentuk Tim Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM.
7. Pembimbing Akademik menyetujui mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

8. Ketua Prodi melaksanakan pendataan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

## 5. STRATEGI

1. Membentuk tim kerja penyusun dokumen peraturan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Menyosialisasikan seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM kepada seluruh sivitas akademika.
3. Melakukan kolaborasi dengan mitra dalam melaksanakan program MBKM.
4. Berkoordinasi dengan SPMI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM
5. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.
6. Melaksanakan program MBKM yang meliputi:
  - (a) Pertukaran Pelajar.
  - (b) Melaksanakan magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
  - (c) Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
  - (d) Melakukan Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
  - (e) Melaksanakan Kegiatan kewirausahaan.
  - (f) Melakukan Penelitian/riset di lapangan.
  - (g) Melakukan Studi proyek independen.
  - (h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 6. INDIKATOR

1. Tersedia standar program MBKM
2. Terlaksananya Kerjasama dengan mitra tingkat (Sekolah Tinggi / Program Studi) dalam rangka pelaksanaan MBKM.
3. Terpenuhinya Standar program MBKM
4. Tercapainya pembelajaran mata kuliah diimplementasikan dalam MBKM.
5. Tercapainya program MBKM

## 7. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR


1. Ketua STIEPAR YAPARI
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Kabag Akademik
4. Ketua Prodi

### 2) DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Kurikulum Prodi (DOK.AK.03)
2. Kalender Akademik (DOK.AK.11)
3. Buku Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI (DOK.AK.04)
4. Formulir MBKM (F.AK.03)


### 3) REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR MBKM</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kemendikbud 2020.
7. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kemendikbud 2020.



	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi dan Misi


### A. Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.02	Tanggal	: 10 Nov 2022


### C. Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini. Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Suasana Akademik** merupakan kondisi minimal yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di STIEPAR YAPARI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antar sesama sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.02	Tanggal	: 10 Nov 2022


2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan dan Wakil Ketua II Administrasi Umum, SDM dan Keuangan, dan Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kehumasan STIEPAR YAPARI
3. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik dari program studi yang ada di STIEPAR YAPARI
5. **LPPMJ** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jurnal

### 3. **Rasional**

Suasana akademik, merupakan komponen yang akan memberi pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas luaran (Lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas. Suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan oleh seluruh sivitas akademik. Berdasarkan hal tersebut STIEPAR YAPARI menetapkan standar suasana akademik yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua dan seluruh sivitas akademika agar bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang kondusif.

### 4. **Pernyataan Isi Standar**

1. Wakil Ketua I bersama LPPMJ membuat rancangan program pertemuan-pertemuan dalam rangka suasana akademik
2. Wakil Ketua I bersama LPPMJ mempersiapkan acara kegiatan suasana akademik (petemuan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa dan dosen dengan pihak luar).

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.02	Tanggal	: 10 Nov 2022


3. Wakil ketua I bersama LPPMJ melaksanakan seminar/lokakarya/diskusi-diskusi baik yang bersifat formal atau non formal,
4. Wakil Ketua II memfasilitasi sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan akademik.
5. Wakil Ketua III memfasilitasi Kerjasama untuk kegiatan yang melibatkan narasumber dari eksternal.

#### **5. STRATEGI**

1. Melaksanakan sharing ilmu pengetahuan/ide/gagasan yang bersifat kreatif dan inovatif dalam forum ilmiah.
2. Menyosialisasikan kebijakan terkini terkait Pendidikan.
3. Melaksanakan kegiatan intrakurikuler yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong untuk menghasilkan karya ilmiah.
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik
5. Mempersiapkan narasumber untuk kegiatan forum ilmiah
6. Memublikasikan hasil kegiatan akademik.

#### **6. INDIKATOR**

1. Terlaksananya suasana akademik antara dosen dengan dosen, setidaknya 2 bulan sekali.
2. Terlaksananya suasana akademik antara dosen dengan mahasiswa, setidaknya 1 kali dalam satu semester
3. Terlaksananya suasana akademik antara dosen dengan pihak luar, setidaknya 1 kali dalam satu semester.
4. Terciptanya suasana akademik yang terbuka dan harmonis serta menjunjung tinggi sikap ilmiah (objektif, rasional, terbuka, empiris)

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.02	Tanggal	: 10 Nov 2022

**7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar**


1. Wakil Ketua I, II, dan III
2. Ketua LPPMJ
3. Dosen STIEPAR YAPARI

**8. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Rencana Kegiatan Suasana Akademik (DOK.AK.12)
2. Dokumen Kegiatan Suasana Akademik (DOK. AK.13)
3. Formulir Daftar Kehadiran (F.SBA.04)
4. Formulir Pengajuan Peminjaman ruang dan alat (F.ADUM.12)
5. Dokumen Penerbitan dan Publikasi (DOK.PUB.02)

**9. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi, Misi dan Tujuan


### A. Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>	Revisi :
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>02</b>
	Nomor : SM.04.03	Tanggal : 10 Nov 2022

### C. Tujuan


1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### 2. Definisi Istilah

Definisi ini diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan isi yang ada dalam standar ini.


Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Kemahasiswaan** merupakan standar minimal kegiatan Kemahasiswaan untuk mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan memiliki keterampilan yang diperlukan oleh individu, masyarakat, bangsa dan negara.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>	Revisi :
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>02</b>
	Nomor : SM.04.03	Tanggal : 10 Nov 2022

2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Bidang kehumasan dan kerjasama STIEPAR YAPARI
3. **Prodi** adalah program studi yang ada pada Lembaga STIEPAR YAPARI, yaitu Program Studi Manajemen, Program Studi Pariwisata, Program Studi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata.
4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa.
5. **Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja** adalah bagian unit kerja yang melayani kegiatan kemahasiswaan dan alumni
6. **Mahasiswa** adalah Mahasiswa STIEPAR YAPARI yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan
7. **Alumni**, mahasiswa yang telah lulus dan menerima ijazah sah
8. **ORMAWA** adalah singkatan dari Organisasi Kemahasiswaan yang merupakan seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan STIEPAR YAPARI yang meliputi; Senat Mahasiswa (SEMA), himpunan mahasiswa (HIMA), dan unit kegiatan kemahasiswaan (UKM)
9. **SEMA** adalah singkatan dari senat mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa tertinggi yang berperan sebagai Lembaga legislatif yang mengkoordinir semua unit organisasi kemahasiswaan.
10. **HIMA** adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi
11. **UKM** adalah Unit Kegiatan Kemahasiswaan yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang memfasilitasi pengembangan minat dan bakat.




	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.03	Tanggal	: 10 Nov 2022

### 3. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan. Salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum, yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses Perguruan Tinggi perlu seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Sementara, dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu: bidang penalaran, bidang minat, bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, maka mulai dari masukan serta prosesnya harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka STIEPAR YAPARI menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Ketua, Wakil Ketua, Program Studi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

### 4. Pernyataan Isi Standar


1. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua Program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
2. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua Program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kompetisi dalam bidang akademik dan non akademik.
3. Wakil Ketua I mendorong ormawa dalam melaksanakan program kerja.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>	Revisi :
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>02</b>
	Nomor : SM.04.03	Tanggal : 10 Nov 2022

4. Wakil Ketua I menyediakan pedoman kemahasiswaan dan pedoman pembimbingan akademik
5. Wakil Ketua I dan Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja memfasilitasi program beasiswa.
6. Wakil ketua II menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan
7. Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja menyediakan data kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dalam 3 tahun terakhir.
8. Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja, menyediakan data base (*tracer study*) alumni dalam 3 tahun terakhir.

## 5. STRATEGI

1. Menyusun program-program kegiatan-kegiatan kemahasiswaan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif.
2. Memfasilitasi dan membentuk unit kegiatan mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa
3. Menyosialisasikan standar kemahasiswaan kepadaseluruh organisasi mahasiswa
4. Membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.
5. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi.
6. Memberikan informasi terkait beasiswa terhadap mahasiswa.
7. Menentukan kriteria mahasiswa berprestasi baik secara akademik maupun non akademik
8. Memfasilitasi dosen dalam penyelenggaraan pembimbingan mahasiswa

	<b>STIEPAR YAPARI</b>	Revisi :
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>02</b>
	Nomor : SM.04.03	Tanggal : 10 Nov 2022


9. Melaksanakan survey kepuasan layanan akademik dan kemahasiswaan dan melakukan tindak lanjut
10. Melaksanakan survey *tracer study* alumni
11. Mendata seluruh alumni STIEPAR YAPARI kedalam data base.

## 6. INDIKATOR

1. Tersedianya data unit kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
2. Terlaksananya dan tersedianya kegiatan pembimbingan akademik
3. Tersosialisasinya program beasiswa
4. Tersedianya data mahasiswa berprestasi baik secara akademik ataupun non akademik
5. Tersedianya data kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik setiap semester.
6. Tersedianya data alumni dan data kepuasan pengguna terhadap alumni dalam 3 tahun terakhir

## 7. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan
2. Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja
3. Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Alumni.

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		<b>02</b>	
	Nomor	: SM.04.03	Tanggal	: 10 Nov 2022


## 8. Dokumen Terkait

1. Dokumen Program Rencana Kegiatan Kemahasiswaan(DOK.AK.09)
2. Dokumen Kegiatan Kemahasiswaan (DOK.AK.10)
3. Dokumen pembimbing akademik (DOK.SBA.15)
4. Dokumen program beasiswa (DOK.KMBK.01)
5. Dokumen mahasiswa berprestasi (DOK.KMBK.02)
6. Formulir instrumen survey kepuasan mahasiswa (K.MHS.01)
7. Formulir instrument survey tracer study (K.MHS.02)
8. Formulir instrument survey kepuasan alumni terhadap pengguna alumni (K.MHS.03)
9. Prosedur Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan (PRO.AK.01)
10. Prosedur Pengajuan Beasiswa (PRO.KMBK.01)

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

7. STATUTA tahun 2016

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi dan Misi


### A. Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisataanyang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengemgbankan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan praktif-praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah
5. Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan pemerintah/*stakeholder*, instutisi pendidikan dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.


	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 2. Definisi Istilah

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Kehumasan** merupakan aktifitas Lembaga yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi kepada publik dan atau sebagai fasilitator penyedia dan penyebaran informasi STIEPAR YAPARI, menciptakan dan memelihara branding kampus sehingga terbentuk citra yang baik secara internal dan eksternal.
2. **Standar Kerjasama** merupakan aktifitas Lembaga yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang Kerjasama dengan pihak external baik skala Lokal, Nasional, Regional ataupun Internasional.
3. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan dan Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI
4. **Ketua Program studi** adalah ketua program studi Pariwisata, Program studi Manajemen, Program Studi Perhotelan dan Program studi Usaha Perjalanan Wisata.
5. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
6. **UPT Publikasi dan Penerbitan** adalah Unit Pelayanan Teknis publikasi dan penerbitan yang menjalankan fungsi manajemen di bawah wakil ketua III Kehumasan dan Kerjasama, menangani publikasi dan atau media penyedia informasi STIEPAR YAPARI serta penerbitan karya ilmiah kepada masyarakat luas.




	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

### 3. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan. Dalam upaya menetapkan dan memperkuat citra perguruan tinggi yang baik, perlu dilaksanakan fungsi kehumasan terhadap publik internal maupun publik eksternal. Fungsi relasi kedalam dilakukan meliputi segenap sivitas akademika. Adapun relasi kepada public eksternal terkait dengan peningkatan citra perguruan tinggi.

### 4. Pernyataan Isi Standar


1. Wakil Ketua III, dan Ketua Publikasi dan Penerbitan, harus menjalin hubungan baik dengan berbagai *stakeholder* STIEPAR seperti industri perhotelan, perjalanan wisata dan pariwisata, instansi pemerintah ataupun swasta dan institusi lainnya.
2. Wakil Ketua III dan Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan, mempersiapkan materi dan informasi untuk disebarkan secara terbuka baik dalam internal maupun external baik secara offline maupun online sehingga terwujud media lembaga yang berkualitas dan berimplikasi terhadap citra lembaga yang lebih baik.
3. Wakil Ketua III melakukan monitoring kepada Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan dalam mengelola web kampus agar menjadi lebih komunikatif dan informatif
4. Wakil Ketua III dan Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan membuat desain, mengadakan *merchandise* dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan promosi lembaga

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

5. Wakil Ketua III dan Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan bekerjasama dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam hal mempersiapkan *promotion tools* dan publikasi sebelum kegiatan PMB dilaksanakan.
6. Wakil Ketua III dan Ketua Prodi menjalin Kerjasama dengan pihak luar dalam memfasilitasi mahasiswa terkait Praktek Kerja Industri (KKI, dan On Job Training).

## 5. STRATEGI

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dan para Kaprodi dalam memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan KKI atau Praktik lapangan
2. Berkoordinasi dengan unit Lembaga, panitia penyelenggaraan kegiatan dalam menyiapkan materi publikasi
3. Berkoordinasi dengan UPT Publikasi dan penerbitan dalam mempersiapkan materi dan media penyebaran informasi
4. Bekerjasama dengan media *offline* atau *online* dalam publikasi setelah berkoordinasi dengan panitia PMB untuk persiapan materi promosi
5. Melakukan survey atau *bench marking* dengan pihak eksternal dalam melakukan promosi
6. Berkoordinasi dengan *vendor* dalam pengadaan *merchandise* yang merepresentasikan institusi untuk keperluan promosi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 6. INDIKATOR


1. Tersedianya dokumen MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai stakeholder
2. Terimplementasikannya output dari MoU (berupa PPKM)
3. Terpublikasikannya berita di media baik secara *offline* ataupun *online*
4. Tersedianya brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi
5. Tersedianya informasi terkini di *website* resmi lembaga.

## 6. Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar

1. Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama
2. Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan
3. Ketua Program Studi

## 7. Dokumen Terkait

1. Program Kegiatan Kehumasan (DOK.HUM.001)
2. Dokumen Kegiatan Kerjasama dan Kehumasan (MoU) dan PKS (DOK.KS.002)
3. Dokumen implementasi Kegiatan MoU (DOK.KS.003)
4. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (DOK.KS.004)
5. Prosedur Kerjasama (PRO.HUM.001)
6. Formulir Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (F.KS.01)
7. Formulir Pengajuan Sarana Prasarana Kehumasan dan Kerjasama (F.HUM.004)

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.04	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

	<b>STIEPAR YAPARI</b>		Revisi :	
	<b>STANDAR PUBLIKASI DAN PENERBITAN</b>		<b>0</b>	
	Nomor	: SM.04.05	Tanggal	: 10 Nov 2022

## 1. Visi dan Misi

### A. Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung pada tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisataan yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional Pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028”

### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan Iptek dan Industri kepariwisataan;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industry kepariwisataan maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;

5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industry dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidangkepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

## 2. Definisi Istilah

Definisi dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1. **Standar Penerbitan** merupakan kondisi minimal aktifitas STIEPAR YAPARI yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang penerbitan karya ilmiah dosen, mahasiswa dan pihak eksternal melalui STIEPAR YAPARI PRESS
2. **Wakil Ketua** adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan dan Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI
3. **Ketua Prodi** adalah ketua program studi Pariwisata, Program studi Manajemen, Program Studi Perhotelan dan Program studi Usaha Perjalanan Wisata.
4. **Dosen** adalah Dosen yang terdiri dari Dosen Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa, dan Dosen Tidak Tetap.
5. **UPT Publikasi dan Penerbitan** adalah Unit Pelayanan Teknis publikasi dan penerbitan yang menjalankan fungsi manajemen di bawah wakil ketua III Kehumasan dan Kerjasama, menangani dalam publikasi dan atau media penyedia informasi STIEPAR YAPARI serta penerbitan karya ilmiah.

## 3. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dalam upaya mengokohkan citra yang dibangun oleh kehumasan dibutuhkan implementasi berupa publikasi positif atas kegiatan-kegiatan perguruan tinggi yang mendukung citra kampus.

#### **4. Pernyataan Isi Standar**

1. Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan membuat rancangan pedoman kerja sama di bidang penerbitan
2. Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan membuat anggaran program
3. Wakil Ketua III dan Kepala UPT Publikasi dan Penerbitan, memfasilitasi civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam memublikasikan dan menerbitkan karya ilmiah yang dibukukan, termasuk melayani pengajuan ISBN, reviewer, editor, ilustrator, dan lain-lain.
4. Wakil Ketua III melakukan monitoring kepada Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan dalam mengelola *website* kampus sebagai sumber informasi media *online* agar menjadi lebih komunikatif dan informatif.
5. Ketua UPT Publikasi mendokumentasikan seluruh terbitan dari STIEPAR YAPARI Press.

#### **5. STRATEGI**

1. Menyusun pedoman Kerjasama dalam bidang penerbitan
2. Menyusun anggaran program dalam bidang publikasi dan Kerjasama  
Membuat materi untuk dipublikasikan dalam website STIEPAR atau media lainnya



**6. INDIKATOR**

1. Tersedianya dokumen pedoman Kerjasama dalam bidang penerbitan
2. Tersedianya hasil publikasi berupa buku yang ber ISBN dari STIEPAR YAPARI PRESS.
3. Terpublikasinya informasi di media baik secara online ataupun offline.
4. Tersedianya dokumen terbitan dari STIEPAR YAPARI PRESS.

**7. Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi Isi Standar**

1. Wakil Ketua III Bidang Kehumasan dan Kerjasama
2. Kepala UPT Publikasi dan Penerbitan
3. Dosen

**8. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Program Kegiatan Publikasi(DOK. PUB. 001)
2. Dokumen Pedoman Publikasi dan Penerbitan (DOK. PUB. 002)
3. Dokumen list penerbitan (DOK.PUB.03)
4. Formulir Penerbitan Naskah (F.PUB.001)
5. Formulir Pengajuan Anggaran Penerbitan (F.PUB.02)

## **9. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi